



**KEPALA DESA GAJAH MATI
KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GAJAH MATI
NOMOR : 12. TAHUN 2025**

TENTANG

**OPERATOR PENGELOLA DESA CANTIK (CINTA STATISTIK)
DESA GAJAH MATI KECAMATAN BABAT SUPAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAJAH MATI,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Informasi Desa berdasarkan Data Statistik dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan Pentingnya Informasi Desa serta peningkatan pelayanan maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Operator Pengelola Desa Cantik Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);
6. Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 179);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023.
8. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 12);
9. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan **HARYANTO, S.H.** Jabatan Sekretaris Desa sebagai Operator Pengelola Desa Cantik (Cinta Statistik) Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- KEDUA : Operator Desa Pengelola Desa Cantik (Cinta Statistik) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Mengikuti pelatihan Operator Desa cantik
 2. Memberikan pembinaan literasi Statistik terhadap aparatur desa, statistik, komunitas statistik, dan warga desa.
 3. Melakukan kompilasi data statistik yang tersedia di desa.
 4. Mengusulkan kebutuhan data statistik desa yang akan di kumpulkan atau di kompilasi.
 5. Melakukan input data yang telah di kumpulkan.
 6. Melakukan tabulasi data statistik sederhana.
 7. Menyebarluaskan data statistik desa.
- KETIGA : Pembayaran honor Operator Desa Cantik untuk 12 (dua belas) bulan dibebankan di Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa dalam APBDesa Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal Di tetapkan.

Ditetapkan di Gajah Mati
Pada tanggal, 15 Januari 2025



Tembusan disampaikan :

1. Kepala Dinas PMD Kab. Musi Banyuasin di Sekayu
2. Kepala Dinas KOMINFO Kab. Musi Banyuasin di Sekayu
3. Camat Babat Supat
4. Arsip